

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN ATAU
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN
ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kampung adalah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Desa;
- b. Dusun adalah wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- c. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang keanggotaanya terdiri atas pemuka –pemuka masyarakat, tokoh adat, agama, golongan profesi dan lain-lain di kampung yang bersangkutan;
- d. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan Perangkat Kampung.

BAB II LOWONGAN SEKRETARIS KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEHNIS LAPANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat Pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - e. Tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk Kampung terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Kampung;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat kampung setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan seksi Kepala Tehnis Lapangan lowong, maka kepala kampung menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Kampung dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEHNIS LAPANGAN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan adalah penduduk Kampung Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Pemerintah Republik Indonesia;

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan beribawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) atau yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi kepala dusun atau kepala seksi teknis lapangan adalah penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan beribawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang dikenakan ancaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan itu.

BAB IV

PENCALONAN SEKRETARIS KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diajukan oleh Kepala Kampung secara tertulis kepada Badan Perwakilan Kampung dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB V
PENGANGKATAN SEKRETARIS KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN
DAN KEPALA SEKSI TEHNIS LAPANGAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan diangkat oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Kampung.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS
KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEHNIS
LAPANGAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Selama Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan atau Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Kampung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kampung.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Badan Perwakilan Kampung dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kepala Kampung mencabut Surat Keputusan Pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Kampung, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Kampung dan Badan Perwakilan Kampung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Kampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Kampung, Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 2 Agustus 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, M.M

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal : 23 Agustus 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR12